

PENULISAN SKRIPSI

PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI

JAMINAN KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN

PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA)



Diajukan oleh :

Joanne Adventina Kunti Adhyaksa

NPM	220514869
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI
JAMINAN KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA)



Diajukan oleh :

Joanne Adventina Kunti Adhyaksa

NPM	: 220514869
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 11 Desember 2025

Nindry Sulistya Widiastiani, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI
JAMINAN KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Januari 2026

Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota : Ety Indrawati, S.H., MH.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresa Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan Sebagai Jaminan Kerja (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta)”. Penulisan hukum ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran demi perbaikan lebih lanjut.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mendukung di dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala penyertaan, bimbingan, berkat dan pertolongan yang penulis terima selama proses penyelesaian penulisan hukum.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kasih dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar penulis dari semester 1 hingga semester 7 serta segenap karyawan Fakultas Hukum UAJY yang telah

memberikan ilmu dan pelayanan dengan cinta kasih sesuai dengan slogan UAJY yaitu *serviens in lumine veritatis* selama penulis menempuh studi.

5. Papa, Mama, Mas Aldo, Mbak Cia, dan Ela yang telah mendukung, menyemangati penulis ketika penulis mengalami kesulitan, mendoakan, dan memenuhi segala kebutuhan di dalam proses studi dari semester 1 hingga saat ini dan dapat menyelesaikan penulisan hukum.
6. Teman “*Nasi Balap*” yaitu Tata, Eni, Tara, Tya teman yang telah penulis anggap seperti keluarga selama penulis merantau di Kota Jogja dan yang selalu memberikan kebahagiaan, mendukung, mendoakan, dan membantu penulis selama menempuh studi serta dalam proses penulisan hukum ini.
7. Teman-teman PK 1 yaitu Amara, Shinta, Widia, Sita, Lia, Lily yang membuat penulis semangat dalam menjalani perkuliahan di semester 6 kemarin sehingga penulis tidak menyesal telah mengambil PK 1 dan penulis bisa yakin untuk mengambil topik skripsi ini.
8. Teman “*SGAN*” penulis yaitu Cella, Vika, Jojo, Dara, Sasa, Dea yang dari jauh selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis selama perkuliahan terutama ketika skripsian, memberikan cinta kasih, mendukung, menghibur, dan mendoakan penulis.
9. Teman “*Suben*” penulis khususnya Egi yang dari jauh selalu mendengarkan segala cerita penulis terutama di dalam proses penulis menyelesaikan studi, mendoakan, dan memberikan semangat ketika penulis putus asa.
10. Untuk *casting* drama korea *Would You Marry Me*, *Taxi Driver 3*, dan *Dynamite Kiss* dan serial *Stranger Things Season 5* yang telah menemani penulis,

menghibur, dan secara tidak langsung memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan hukum ini, serta untuk *Mido and Falasol* yang lagunya selalu memberikan semangat dalam proses menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis berharap bantuan, doa, dan cinta kasih yang penulis dapatkan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UAJY dan dalam proses menyelesaikan penulisan hukum dari orang-orang di sekitar penulis dapat kembali kepada mereka berkali-kali lipat. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif untuk perkembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 1 Desember 2025



Joanne Adventina Kunti Adhyaksa

ABSTRAK

Marak terjadinya penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan kerja yang melanggar hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Praktik ini muncul karena penahanan ijazah tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber bahan hukum dari studi kepustakaan dan wawancara para ahli. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penahanan ijazah saat ini belum diatur secara jelas pada hukum ketenagakerjaan, hanya diatur pada SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Surat edaran ini tidak bisa mengikat dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Dibuatnya SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 juga tidak memberikan dampak efektif dalam penegakan hukum praktik penahanan ijazah. Misalnya di Kota Surakarta kehadiran surat edaran ini hanya memberikan pengaruh kepada pekerja untuk lebih melek hukum, tetapi dalam penegakan hukum Disnaker Kota Surakarta menggunakan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

Kata Kunci : Penahanan Ijazah, Pekerja, Jaminan kerja, Disnaker Kota Surakarta

The widespread practice of withholding diplomas by companies as a guarantee of employment violates workers' rights as stipulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This practice arises because the withholding of diplomas is not explicitly regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower or Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, resulting in a legal vacuum. This study uses a normative method with legal sources from literature studies and expert interviews. The results of the study suggest that the withholding of diplomas is currently not clearly regulated in labor law, only regulated in the Minister of Manpower Circular Letter Number M/5/HK.04.00/V/2025. This circular letter cannot bind and provide sanctions for companies that violate it. The issuance of the Minister of Manpower Circular Letter Number M/5/HK.04.00/V/2025 also does not have an effective impact on law enforcement regarding the practice of withholding diplomas. For example, in Surakarta City, the presence of this circular only influences workers to be more legally literate, but in law enforcement, the Surakarta City Manpower Office uses Surakarta City Regional Regulation Number 1 of 2023 to impose sanctions on companies that violate it.

Keywords : Diploma Withholding, Workers, Job Security, Surakarta City Manpower Office

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja	19
B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Penahanan Ijazah	27
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	32
1. Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan terkait Praktik Penahanan Ijazah	32
2. Penegakan Hukum Praktik Penahanan Ijazah Setelah Diberlakukannya	
SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025	56
BAB III PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Penahanan Ijazah Di Disnaker Kota Surakarta Tahun 2025..... 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Disnaker Kota Surakarta	74
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dosen Dr. Rosita Chandrakirana, S.H., M.H ...	75
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Disnaker Kota Surakarta.....	76
Lampiran 4 Foto dengan Dr. Rosita Chandrakirana, S.H., M.H.....	77
Lampiran 5 Foto dengan Bapak Alfian Anggoro, S.H Perwakilan dari Disnaker Kota Surakarta	77

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2025



Joanne Adventina Kunti Adhyaksa